

PERUBAHAN - PEJABAT – PENGELOLA - KEUANGAN
2026

Kpt 20 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 700 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.17 tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004. UU No.15 Tahun 2004, PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018, PMK No. 153/PMK.06/2021 Tahun 2021, PMK No. 231/PMK.05/2022 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.57 Tahun 2023, PMK No. 232/PMK.05/2022 Tahun 2022, PMK No. 42 Tahun 2025, PMK NO. 32 Tahun 2025, PMK NO. 62 Tahun 2023,PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023, Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2026 No: SP DIPA-076.01.2.659250/2026, Tertanggal 01 Desember 2025, dan Keputusan Sekretaris KPU RI Nomor 700 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan nama-nama pejabat pengelola keuangan Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026 tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini dan Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara 076 Tahun 2026.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Mei 2026.
 - Lamp. : 1 hlm